

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

FWD Elite Link

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis.
Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau WWW.FWD.COM untuk FWD Group.

FWD Elite Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*). Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Kamu bisa membeli produk ini saat Kamu berusia **minimal 18 tahun dan maksimal 70 tahun (ulang tahun terakhir)**, dan untuk Tertanggung **minimal 30 hari dan maksimal 70 tahun (ulang tahun terakhir)**,

Uang Pertanggungan

Minimum	Maksimum
5 x Premi Berkala Tahunan	Tergantung kepada maksimum <i>multiplier</i> Uang Pertanggungan

Premi

Premi	Minimum Per Tahun	Maksimum Per Tahun
Dasar Berkala	Rp.18.000.000	<i>Unlimited</i>
<i>Top-Up</i> Berkala	Rp.1.200.000	<i>Unlimited</i>
<i>Top-Up</i> Tunggal	Rp.1.000.000	<i>Unlimited</i>

- Premi dapat dibayarkan secara tahunan, enam-bulanan, tiga-bulanan, atau bulanan
- Premi yang dibayarkan tidak akan berubah selama Masa Pembayaran Premi (Premi tetap/flat).
- Kamu wajib membayar Premi lanjutan sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi belum lunas dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Premi dinyatakan tertunggak dan Kamu berkewajiban untuk melunasi Premi yang tertunggak sebelum Masa Leluasa berakhir.
- Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
- Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan, maka secara otomatis akan dipindahkan sejumlah Premi yang tertunggak dari akun *Top-Up* Berkala ke akun Premi Dasar Berkala untuk membayar Premi tertunggak dengan mengacu pada ketentuan Polis.



Manfaat Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi

Kamu tidak perlu khawatir, selama pengajuan asuransi masih dalam proses Kamu tetap terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggung dan Rp 150 juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, serta Premi Kamu akan dikembalikan.



Manfaat Meninggal

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma atas Premi yang sudah dibayarkan, karena Produk asuransi ini akan memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, yaitu 100% Uang Pertanggung dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi dikurangi Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya tertunggak (jika ada).



Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

- Enggak tanggung-tanggung, perlindungan sebesar 50% dari Uang Pertanggung juga diberikan jika Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit yang tidak tersembuhkan dan hanya dapat bertahan hidup tidak lebih dari 12 bulan.
- Manfaat ini berlaku setelah Pertanggung berjalan 30 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.



Manfaat Investasi

Kamu akan mendapatkan Dana Investasi (jika ada) dengan ketentuan:

- Sudah mencapai usia 99 tahun atau mencapai akhir Masa Asuransi
- Meninggal dunia saat Polis masih aktif
- Polis dibatalkan atau ditebus



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma karena Dana Investasi (jika ada) akan diberikan apabila sudah mencapai usia 99 tahun.

Risiko-Risiko Yang Perlu Diketahui

• Risiko Pasar

Risiko yang terjadi akibat adanya fluktuasi yang menyebabkan penurunan harga (berkurangnya nilai unit) pada portofolio investasi. Berfluktuasi dikarenakan mengikuti (i) perkembangan kondisi ekonomi, stabilitas politik dan pasar modal baik di dalam maupun luar negeri pada umumnya (*systematic risk*). Di samping itu kinerja masing-masing perusahaan juga dapat mengakibatkan fluktuasi harga (*non-systematic risk*); (ii) pergerakan suku bunga dan (iii) kurs mata uang.

• Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul apabila penerbit efek tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit sebagai akibat dari kondisi: dilikuidasinya perusahaan penerbit efek sebagai pengelola investasi tersebut, perdagangan di bursa efek dihentikan, dan keadaan kahar (*force majeure*).

• Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok hutang, bunga dan/atau dividen.

• Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan, serta oleh peristiwa eksternal.

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya pengelolaan investasi, Biaya pemeliharaan Polis, Biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya sebagaimana diatur dalam Polis ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut` :

1. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 13 (tiga belas) bulan dari Tanggal Mulai Berlaku atau sejak tanggal Polis dipulihkan (mana yang paling akhir terjadi)
2. Dihukum mati oleh Pengadilan
3. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan dalam pertanggunganaan

Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi (jika ada) dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal tersebut di atas.

3 Persyaratan & Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

- ❑ Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap;
 - ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan calon Tertanggung yang masih berlaku;
 - ✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan
 - ✓ Dokumen pendukung lainnya.
- ❑ Kamu/ Tertanggung wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu.
- ❑ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- ❑ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pembayaran Premi

Pembayaran Premi Berkala, *Top-up* Premi Berkala, atau *Top-up* Premi Tunggal harus mencantumkan nama Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Pengajuan Klaim

Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:

- ❑ Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Pada Aplikasi



Fitur e-services



Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Dokumen pengajuan klaim meninggal

- Polis asli;
- Formulir pengajuan klaim asli yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat (K1) dan Dokter (K2);
- Surat keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter;
- Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
- Bukti diri Tertanggung dan Penerima Manfaat;;
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri.

Dokumen pengajuan klaim penyakit yang tidak disembuhkan (terminal illness)

- Formulir asli, terdiri dari:
 - ✓ Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi oleh Kamu (M1), dan
 - ✓ Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter (M2);
- Bukti diri Tertanggung dan Kamu;
- Resume medis asli yang ditandatangani oleh Dokter;
- Seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) asli.

Dokumen pengajuan klaim jika tertanggung hidup sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan

- Polis asli;
- Formulir pengajuan klaim asli yang telah dilengkapi oleh Kamu;
- Bukti diri Kamu.

Catatan:

- ✓ Kami berhak meminta dokumen atau surat keterangan lain yang dianggap relevan dan perlu untuk mendukung syarat-syarat tersebut di atas.
- ✓ Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan oleh Kami, apabila berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana dimaksud di atas telah diterima dan disetujui oleh Kami.
- ✓ Pembayaran Manfaat Pertanggungan diperhitungkan dengan semua kewajiban lain (jika ada).
- ✓ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut kepada Kami dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.
- ✓ Info lebih lanjut, Kamu/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



FWD Customer Care

- 24/7 hotline di 1500525
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- 24/7 WhatsApp di 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

4

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

FWD Aggressive Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau sebagian kecil pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang

FWD Aggressive Plus Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau sebagian kecil pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang

FWD Dynamic Strategic Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif dan sistematis, dimana sebagian besar berada pada instrumen ekuitas dan/atau pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap (penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%)

FWD Moderate Fund

Menempatkan alokasi investasi yang berimbang pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif pada instrumen ekuitas, pendapatan tetap dan/atau pasar uang

FWD Conservative Fund

Menempatkan alokasi investasi pada pasar modal Indonesia dengan melakukan investasi secara aktif, dimana sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap dan/atau pasar uang serta sebagian kecil pada instrumen ekuitas

Pengelola Investasi

FWD Aggressive Fund

- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
- PT FWD Asset Management

FWD Aggressive Plus Fund

- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

FWD Dynamic Strategic Fund

- PT FWD Asset Management

FWD Conservative Fund

- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
- PT FWD Asset Management

FWD Moderate Fund

- PT Schroder Investment Management Indonesia
- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk


Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019**	Sejak diluncurkan*
FWD Aggressive Fund	-13,00%	10,79%	14,47%	-6,31%	-2,69%	91,78%
FWD Aggressive Plus Fund	-10,26%	12,17%	10,47%	-5,86%	-3,03%	23,5%
FWD Dynamic Strategic Fund	-10,10%	4,82%	16,46%	-10,42%	-0,40%	-18,85%
FWD Moderate Fund	-10,71%	8,81%	9,95%	-4,38%	4,34%	127,35%
FWD Conservative Fund	-2,85%	8,87%	10,45%	-3,92%	8,24%	90,74%

Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

5

Simulasi



Bapak A sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis membeli FWD Elite Link pada usia 35 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi Berkala yang dibayarkan Bapak A adalah Rp.20.000.000 + *Top-Up* Berkala Rp.5.000.000 per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai dari Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10, dengan Uang Pertanggungan Rp.1 milyar.

Manfaat yang didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal sebesar Rp 1 milyar.
- Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan sebesar Rp500 juta (50% dari UP Dasar).
- Manfaat Investasi yang besarnya sesuai dengan kinerja Dana Investasi

Masa Peninjauan Polis (Freelook)	Kamu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Kamu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
Pengalihan Nilai Investasi	Kamu dapat mengalihkan seluruh Dana Investasi setiap waktu dari Jenis Dana Investasi tertentu ke Jenis Dana Investasi lain selama Polis masih berlaku dan hanya jika tersedia pilihan Jenis Dana Investasi lainnya dalam mata uang yang sama.
Penarikan Nilai Investasi (Withdrawal)	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah). Dikenakan biaya Penarikan Nilai Investasi selama tujuh tahun pertama Polis.
Penebusan Polis (Surrender)	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Dikenakan biaya Penebusan Nilai Investasi selama 5 (lima) tahun pertama Polis.
Pembayaran Premi Terhenti	<p>Apabila pembayaran Premi Berkala tidak Kamu bayarkan selambat-lambatnya sampai dengan berakhirnya masa leluasa pembayaran, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Polis yang memiliki Dana Investasi <i>Top-Up</i> Premi, maka akan dilakukan pemindahan dana sebesar Premi Berkala. Jika Dana Investasi <i>Top-Up</i> Premi tidak cukup, maka seluruh dana akan dipindahkan ke Dana Investasi Premi Berkala. • Kami akan tetap melakukan pemotongan Biaya Akuisisi, Biaya Pertanggung, Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Polis pada Dana Investasi Premi Berkala sampai dengan Dana Investasi Premi Berkala tidak mencukupi lagi untuk membayar biaya-biaya tersebut dan pertanggung berakhir.
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 36 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.</p>
Berakhirnya Pertanggungan	<p>Pertanggungan ini berakhir apabila satu atau lebih keadaan di bawah ini terjadi:.</p> <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya masa pertanggungan; Meninggalnya Tertanggung; Penebusan Polis; Polis dibatalkan karena alasan apapun; Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Polis. <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Kamu kepada Kami.
- **Premi Berkala** berarti Premi dasar yang dibayarkan secara berkala.
- **Top-Up Premi Berkala** berarti penambahan Premi yang dibayarkan secara berkala oleh Kamu kepada Kami sebagai tambahan Dana Investasi.
- **Top-Up Premi Tunggal** berarti penambahan Premi yang dapat dibayarkan setiap saat oleh Kamu kepada Kami sebagai tambahan Dana Investasi.
- **Rincian Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa** berarti formulir yang berisi data dan pernyataan Tertanggung dan Kamu yang menjadi dasar pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini.
- **Nilai Investasi** berarti sejumlah uang yang diperoleh dari hasil perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit pada saat tertentu

Disclaimer
Penting untuk dibaca!

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Elite Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Elite Link**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan Calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

RIPLAY Umum Desember 2020



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).